



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N

Nomor: 53/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan memutuskan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama: URBAETI, beralamat di Jalan Rawa Simprug X Rt.005/009, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta dikaitkan surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwan Pemohon mengajukan permohonan yang tertuang dalam suratnya tanggal 26 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam register tertanggal 26 Januari 2017 No.53/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 1991 dengan seorang laki-laki bernama ABDUL HADI BAKRAN sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1329/108/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama :
 1. FITRI ELANG MAYANG SARI lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1993 sesuai dengan Akte Kelahiran No.15.406/U/JS/1993;
 2. ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR lahir di Jakarta pada tanggal 04 Nopember 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.23.946/U/JS/1995;
 3. AKRA UNTSA KARIMA lahir di Jakarta pada tanggal 18 mei 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No.10515/U/JS/1998;
 4. MUHAMAD HADIANSYAH lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.9447/U/JS/2000;

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan No. 53/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bernama ABDUL HADI BAKRAN telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No.199/1.755.02;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum ABDUL HADI BAKRAN selain meninggalkan seorang isteri dan anak-anaknya juga meninggalkan warisan berupa Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.196 seluas 604,8 m2 yang terletak di Tangerang Selatan Kecamatan Ciledug Kelurahan Peninggilan Utara atas nama ABDUL HADI BAKRAN;
5. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum yaitu bernama :
 1. FITRI ELANG MAYANG SARI lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1993 sesuai dengan Akte Kelahiran No.15.406/U/JS/1993;
 2. ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR lahir di Jakarta pada tanggal 04 Nopember 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.23.946/U/JS/1995;
 3. AKRA UNTSA KARIMA lahir di Jakarta pada tanggal 18 mei 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No.10515/U/JS/1998;
 4. MUHAMAD HADIANSYAH lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.9447/U/JS/2000;
6. Bahwa Pemohon hendak bermaksud untuk menjual harta peninggalan almarhum Suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur tersebut maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut dan sebagai kuasa untuk mewakili menjual harta peninggalan tersebut;
8. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum ABDUL HADI BAKRAN akan mendapat sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut yang akan dipergunakan untuk membiayai sekolah anak-anaknya serta mencukupi kebutuhan sehari-hari yang menjadi bagian atas haknya;
9. Bahwa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, dan mewakili untuk menjual tanah tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan No. 53/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan kuasa untuk menjual dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum yang bernama :
 1. FITRI ELANG MAYANG SARI lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1993 sesuai dengan Akte Kelahiran No.15.406/U/JS/1993;
 2. ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR lahir di Jakarta pada tanggal 04 Nopember 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.23.946/U/JS/1995;
 3. AKRA UNTSA KARIMA lahir di Jakarta pada tanggal 18 mei 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No.10515/U/JS/1998;
 4. MUHAMAD HADIANSYAH lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.9447/U/JS/2000;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk dan menjual meninggalkan warisan berupa Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.196 seluas 604,8 m2 yang terletak di Tangerang Selatan Kecamatan Ciledug, Kelurahan Paninggilan Utara atas nama ABDUL HADI BAKRAN ;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan cocok serta telah diberi materai cukup, terdiri dari :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.1329/108/xi/1991, tertanggal 18 Nopember 1991, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, diberitanda P- 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3174051001097683, atas nama Kepala Keluarga NURBAETI, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Akta Kelahiran No.23.946/U/JS/1995, tertanggal 22 Nopember 1995, atas nama ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No.10515/U/JS/1998 tertanggal 4 Juni 1998, atas nama AKRA UNTSA KARIMA. Diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran No.9447/U/JS/2000, tertanggal 2 Mei 2000, atas nama MUHAMAD HADIANSYAH, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy KTP atas nama FITRIELANG MAYANG SARI, diberi tanda P- 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Paninggilan Utara, tertanggal 18 Januari 1995, diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris , tertanggal 2 April 2009, diberi tanda P- 9;
10. Fotocopy Akta Jual Beli No.196/Kec.Clg/1995, tertanggal 23 Januari 1995, diberi tanda P- 10;
11. Surat Keterangan atas nama ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 10 Februari 2017 No.0047/3174051005/02/2017/JS, diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan Lurah Grogol Selatan tertanggal 9 Februari 2017 No.0262/1.755.3/2017, tentang kehilangan surat kematian atas nama H. ABDUL BAKRAN, diberi tanda P-11;
13. Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat, yang dikeluarkan Kapolsek Kebayoran Lama tertanggal 1 Februari 2017 No.Pol.84/B/II/2017/Sek.Keb. Lama, tentang kehilangan Akta Kelahiran atas nama FITRI ELANG MAYANG SARI, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi WINDIARTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan adik ipar saksi yang bernama ABDUL HADI BAKRAN;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 4 (empat) anak, masing-masing bernama :
 1. FITRI ELANG, perempuan umurnya kurang lebih 22 tahun;
 2. ANDIKA, laki-laki umur kurang lebih 19 tahun;
 3. AKRA UNTSA, perempuan umurnya kurang lebih 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 53/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.

- Bahwa suami Pemohon/ ABDUL HADI BAKRAN telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1999;
- Bahwa Almarhum ABDUL HADI BAKRAN, ketika meninggal selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan tanah empang di Kelurahan Paninggilan Tangerang Selatan;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertipikat, masih berbentuk Akta Jual Beli;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta gono gini, yang sekarang ingin di jual oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan penjualan tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di rumah ibunya, karena belum lama ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Kampung Rawa;
- Bahwa kami selaku saudara tidak keberatan dan menyetujui saja kalau tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon belum dewasa pada prinsipnya tidak keberatan, karena untuk kepentingan biaya pendidikan mereka;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah lagi;

Saksi Drs. H. ARIES TJAHYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar telah melangsungkan perkawinannya dengan ABDUL HADI BAKRAN, pada tahun 1991;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa benar anak-anak Pemohon saat ini belum dewasa semuanya;
- Bahwa Almarhum Abdul Hadi Bakran meninggal pada tanggal 1 Desember 1999;
- Bahwa Almarhum Abdul Hadi Bakran meninggalkan harta warisan berupa tanah yang berada di Kelurahan Paninggilan, Tangerang Selatan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual harta gono-gininya berupa tanah empang yang terletak di Paninggilan, Tangerang Selatan yang luasnya \pm 600 m²;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertipikat, masih berupa Akta Jual Beli.
- Bahwa kami keluarga tidak keberatan untuk dijual, karena untuk kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon juga sudah setuju untuk dijual tanah peninggalan almarhum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Akta Nikah No.1329/108/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor usan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tertanggal 18 Nopember 1991 (vide bukti P-2) diketahui bahwa Pemohon (NURBAETI) dan ABDUL HADI BAKRAN, telah menikah pada tanggal 17 Nopember 1991 di Jakarta;

Menimbang bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. FITRI ELANG MAYANG SARI lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1993 sesuai dengan Fotocopy Akte Kelahiran No.15.406/U/JS/1993;
2. ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR lahir di Jakarta pada tanggal 04 Nopember 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.23.946/U/JS/1995;
3. AKRA UNTSA KARIMA lahir di Jakarta pada tanggal 18 mei 1998 sesuai dengan Akta Kelahiran No.10515/U/JS/1998;
4. MUHAMAD HADIANSYAH lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.9447/U/JS/2000;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut semuanya diketahui masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-12, yakni Fotocopy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.199/1.755.02, yang dikeluarkan oleh Lurah Grogol Selatan tertanggal 2 Maret 2000, diketahui bahwa ABDUL HADI BAKRAN telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 1999, maka Pemohon

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan No. 53/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai wali yang dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya tersebut guna mewakili kepentingan hukum dari anak-anaknya yang tersebut di atas, yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Jual Beli No.196/Kec.Clg/1995, tertanggal 23 Januari 1995, (vide bukti P- 10) suami Pemohon yang bernama ABDUL HADI BAKRAN, semasa hidupnya mempunyai bidang tanah yang terletak di Kecamatan Ciledug, Kelurahan Paninggilan Utara, luas 604,8 m2, sedangkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris berkeinginan hendak menjual harta warisan almarhum ABDUL HADI BAKRAN, untuk kepentingan /membiayai sekolah anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari, maka oleh karena anak-anak Pemohon yang kesemuanya ada 4 (empat) orang yang masih di bawah umur diperlukan Penetapan Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, khusus untuk melakukan perbuatan hukum yang menjadi hak/ bagian dari anaknya yang bernama FITRI ELANG MAYANG SARI, ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR, AKRA UNTSA KARIMA dan MUHAMAD HADIANSYAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas sejalan dengan keterangan ke dua Saksi WINDIARTI dan Drs. H. ARIES TJAHYONO, yang menerangkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama FITRI ELANG MAYANG SARI, ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR, AKRA UNTSA KARIMA dan MUHAMAD HADIANSYAH, yang ke 4 (empat) nya tersebut sesuai dengan Pasal 330 jo. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka anak-anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mohon ijin untuk mewakili anak-anaknya untuk menjual sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.196 seluas 604,8 m2, yang terletak di Tangerang Selatan Kecamatan Ciledug Kelurahan Paninggilan Utara atas nama ABDUL HADI BAKRAN, yang berkaitan dengan hak-hak anak Pemohon yang pada saat ini masih di bawah umur, maka dengan demikian Pemohon menurut hukum dapat mewakili kepentingan hukum anak-anaknya yang masih di bawah umur, dan bagian dari pada penjualan tanah tersebut merupakan hak dari anak-anak Pemohon yang bernama FITRI ELANG MAYANG SARI, ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR, AKRA UNTSA KARIMA dan MUHAMAD HADIANSYAH ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghalangi diberikannya hak untuk diberi ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjual sebidang tanah peninggalan almarhum ABDUL HADI BAKRAN tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi, dan sebagai akibat dari permohonannya Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonannya tersebut;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang - undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak - anaknya yang bernama :
 1. FITRI ELANG MAYANG SARI lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1993, sesuai dengan Akte Kelahiran No.15.406/U/JS/1993;
 2. ANDIKA MUHAMMAD KAUSAR lahir di Jakarta pada tanggal 04 Nopember 1995, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.23.946/U/JS/1995;
 3. AKRA UNTSA KARIMA lahir di Jakarta pada tanggal 18 mei 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran No.10515/U/JS/1998;
 4. MUHAMAD HADIANSYAH lahir di Jakarta pada tanggal 09 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.9447/U/JS/2000;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017, dan pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh R. ISWAHYU WIDODO, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh SUPANDI, SH, MH, Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut

SUPANDI, SH, MH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH, MH.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNPB	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)